


## **PILKEL SERENTAK DI 97 DESA DI TABANAN, PULUHAN CALON INCUMBENT BERTUMBANGAN**



*balipost.com*

Pemilihan perbekel (kepala desa) serentak Kabupaten Tabanan telah berlangsung Sabtu (26/10). Meski belum diumumkan resmi terkait hasil perolehan suara dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, namun dari pantauan di sejumlah desa pelaksana, banyak calon incumbent yang bertumbangan. Dari sejumlah informasi yang dihimpun, Minggu (27/10), tercatat 52 calon perbekel incumbent tumbang dalam Pilkrel Serentak 2019. Dimana untuk pelaksanaan Pilkrel di Kabupaten Tabanan digelar di 97 desa tersebar di 10 kecamatan.

Sebut saja di Kecamatan Pupuan, para incumbent dari Desa Belimbing, Desa Batungsel, Desa Pupuan dan Desa Munduktemu harus tumbang. Begitupun di Kecamatan Kediri dan Kerambitan hanya tiga incumbent bertahan. Sisanya seperti di Desa Nyitdah, Desa Banjar Anyar, Desa Kediri dan Desa Kaba-kaba tidak terpilih lagi. Begitupun di Desa Kesiut, Desa Tista, dan Desa Penarukan. Sementara di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Selemadeg Timur, rata-rata incumbent bisa bertahan lebih banyak. Di Kecamatan Tabanan misalnya dari 12 desa penyelenggara pilkrel tujuh calon incumbent meraih hasil suara terbanyak. Dan di Kecamatan Selemadeg Timur dari 8 desa penyelenggara pilkrel, 5 incumbent meraih suara terbanyak.

Sementara itu hingga Minggu, DPMD Tabanan belum selesai merekap hasil lengkap dari masing-masing desa pelaksana. “Sabar ya, kami masih menunggu laporan dari BPD masing-masing desa untuk hasil Pilkrel, Sabtu kemarin,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati. Meski demikian Roemi mengaku, secara keseluruhan

pelaksanaan pilkades Sabtu berlangsung lancar dan sukses. Tidak ada gesekan antar sesama pendukung, calon, dan masyarakat.

Kesuksesan ini berkat kerja sama semua pihak. Baik masyarakat, panitia, pengawas, TNI/Polri, para tokoh, masyarakat, dan lainnya. Roemi pun berharap, para kades terpilih nantinya bisa mengemban amanat dan menjadi pemimpin yang memang diidam-idamkan warganya.

Terkait banyaknya petahana yang tumbang, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan, hal itu merupakan suatu yang biasa. Selain itu, juga membuktikan kualitas pilkel sudah semakin bagus dan sudah sangat demokrasi. “Jadi betul-betul rakyatnya yang menentukan pemimpin sesuai hati nurani,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Sanjaya juga mengapresiasi jalannya pilkel serentak di Tabanan yang berjalan lancar dan aman. Dia pun meminta agar calon perbekel yang menang dapat merangkul calon perbekel yang kalah untuk bersama-sama membangun desa.

#### **Sumber Berita:**

1. balipost.com, Pilkel Serentak Di 97 Desa Di Tabanan, Puluhan Calon Incumbent Bertumbangan, 27 Oktober 2019.
2. baliexpress.jawapos.com, Sejumlah Perbekel Petahana di Tabanan Bertumbangan, 27 Oktober 2019.
3. Nusabali.com, Pilkel Serentak di Tabanan, 33 Incumbent KO, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan Juga Tumbang, 28 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa yang mengatur :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yaitu :

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 49 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.